

BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali;
 - b. bahwa masih banyak objek retribusi jasa usaha yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan belum diatur dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Nomor 12 4. Undang-Undang Tahun 2011 Perundang-undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69)
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERUYAN

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 disesuaikan menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

- kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Seruyan dengan persetujuan Kepala Daerah.
- 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 18. Pemeriksaan serangkaian adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif profesional berdasarkan suatu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

A. PENGGUNAAN TANAH:

Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame Rp. 5.000,-/ m²/ bulan.

Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah yang digunakan untuk usaha ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-/ m² / bulan

B. PENGGUNAAN GEDUNG/ BANGUNAN:

1. Gedung Olah Raga Kuala Pembuang, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Olah Raga :

- Bulu Tangkis	Rp250.000,-/ Bulan
- Tenis Meja	RP250.000,-/ Bulan

- b. Untuk acara Event Khusus Rp150.000.-/Hari
- c. Untuk Perorangan Rp5.000,- /siang/malam
- d. Untuk Kegiatan komersil selain huruf a dan b Rp500.000,-/Hari
- 2. Gedung Serba Guna Kuala Pembuang + Sound System, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp500.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp700.000,-/Hari

b. Untuk Keperluan Umum:

Siang Hari	Rp600.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.100.000,-/Hari

c. Untuk Keperluan Komersil:

Siang Hari	Rp700.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.100.000,-/Hari

3. Gedung Serba Guna Hanau, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp250.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp500.000,-/Hari

b. Untuk Keperluan Umum:

b. Ontan neperiaan omam:	
Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp600.000,-/Hari

c. Untuk Keperluan Komersil:

ov	
Siang Hari	Rp350.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp700.000,-/Hari

4. Gedung Olah Raga Hanau + Sound System, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp400.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp700.000,-/Hari

b. Untuk Pembinaan

Siang Hari	Rp5.000,-/ Hari/Orang
Malam Hari	Rp5.000,-/Hari/Orang
Club	Rp250.000/bulan

c. Untuk Keperluan Umum:

o. Olitali liopoliaali Oliialii .	
Siang Hari	Rp500.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.000.000,-/Hari

d. Untuk Keperluan Komersil:

Siang Hari	Rp600.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.100.000,-/Hari

5. Aula Setda + Sound System, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp500.000,-/Hari

b. Untuk Keperluan Umum:

Siang Hari	Rp400.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.000.000,-/Hari

c. Untuk Keperluan Komersil:

Siang Hari	Rp500.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.000.000,-/Hari

6. Aula Perangkat Daerah + Sound System, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp500.000,-/Hari

b. Untuk Keperluan Umum:

b. Ontak keperidan emam.	
Siang Hari	Rp400.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp700.000,-/Hari

c. Untuk Keperluan Komersil:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Siang Hari	Rp400.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp700.000,-/Hari

7. Aula Kecamatan + Sound System, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp250.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp400.000,-/Hari

d. Untuk Keperluan Umum:

Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp600.000,-/Hari

e. Untuk Keperluan Komersil:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp600.000,-/Hari

8. Bangunan Mess Pemerintah Daerah/ Mess Kecamatan:

a. Mess Pemda

- Kamar Standar	Rp150.000,-/ Hari
- Kamar VIP	Rp200.000,-/Hari

b. Mess Kecamatan

- Kamar Standar	Rp75.000,-/ Hari
- Kamar VIP	Rp100.000,-/Hari

9. Bangunan Kios/ Toko

a. Kios /Toko Kabupaten Permanen Bagian Bawah

- Depan	Rp200.000,-/Blok/Bulan
- Tengah	Rp150.000,-/Blok/Bulan
- Belakang	Rp100.000,-/Blok/Bulan

b. Kios/ Toko Kabupaten Permanen Bagian Atas

- Depan	Rp150.000,-/Blok/Bulan
- Tengah	Rp125.000,-/Blok/Bulan
- Belakang	Rp75.000,-/Blok/Bulan

c. Kios/ Toko Kabupaten Semi permanen

	L ±
Luas ≥ 12 (M ²)	Rp500,-/Meter/Hari
Luas ≤ 12 (M ²)	Rp400,-/Meter/Hari

d. Kios/Toko Kecamatan Permanen

- Depan	Rp100.000,-/Blok/Bulan
- Tengah	Rp75.000,-/ Blok/Bulan
- Belakang	Rp50.000,-/ Blok/Bulan

e. Kios /Toko Kecamatan Semi Permanen

Luas ≥ 12 (M ²)	Rp200,-/Meter/Hari
Luas ≤ 12 (M²)	Rp150,-/Meter/Hari

10. Lapak, Warung dan Gerobak

Lapak	Rp1.000/Lapak/ Hari
Warung Makan dan	Rp5.000/Warung/
Minum yang Buka Siang	Hari
Hari	
Gerobak Jamu dan Kue	Rp1.000/Gerobak/
yang Buka Siang Hari	Hari
Warung Makan dan	Rp5.000/Warung/
Minum yang Buka	Hari
Malam Hari	
Gerobak Jamu dan Kue	Rp1.000/Gerobak/
yang Buka Malam Hari	Hari

11. Bangunan Lainnya

a. Stadion/ Lapangan Sepak Bola Kual Pembuang:

- Keperluan	Rp10.000/2
Pembinaan	Jam/Club
- Kegiatan Sosial dan	
Pemerintah :	

a. Siang Hari	Rp300.000,-/Hari
b. Malam Hari	Rp300.000,-/Hari
- Kegiatan Komersial	Rp1.000.000 /Hari

b. Stadion/ Lapangan Sepak Bola Hanau

- Kegiatan Khusus	Rp300.000,-/Hari
- Keperluan Pembinaan	
a. Club	Rp10.000/4
	Jam/Club
b. Club	Rp250.000,-
	/Bulan/club
- Kegiatan Komersial	Rp500.000,-/Hari

c. Lapangan Bulu Tangkis

c. Bapangan Bara rangmo	
- Kegiatan Pembinaan	
a. Club	Rp250.000,-/Bulan
b. Perorangan	Rp5.000/4
_	jam/orang
- Untuk Acara/ Even	
Khusus :	
a. Siang	Rp125.000,-/Hari
b. Malam	Rp125.000,-/Hari
- Kegiatan Lainnya :	
a. Siang	Rp275.000,-/Hari
b. Malam	Rp275.000,-/Hari

d. Gedung Tenis Meja

<u>a. e. e.</u>	
- Untuk Pembinaan	
a. Club	Rp250.000,-/Bulan
b. Perorangan	Rp5.000/4
_	jam/orang
- Untuk Acara/ Even	Rp150.000,-/Hari
Khusus	

e. Gedung Fitnes

0	
- Siang	Rp5.000,-/Jam/
	Orang
- Malam	Rp5.000,-/Jam/
	Orang
- Member	Rp50.000,-/Bulan

f. Lapangan Tenis Indoor

- Kegiatan Pembinaan	
a. Club	Rp250.000,-
	/Club/Bulan
b. Perorangan	Rp5.000/4
	jam/orang
- Acara/ Even Khusus	Rp150.000,-/Hari
- Kegiatan Komersil	Rp500.000,-/Hari

g. Lapangan Basket

g. Dapangan Dasket	
- Club	Rp250.000,-
	/Bulan/Club
- Untuk Acara/ Even	Rp150.000,-/Hari
Khusus	

- Kegiatan Komersil	Rp300.000,-/Hari

h. Lapangan Futsal

1 0	
- Club	Rp100.000,-/Jam
- Untuk Acara/ Even	Rp750.000,-/Hari
Khusus	
- Kegiatan Komersil	Rp750.000,-/Hari

i. Halaman Mess Pemda Kuala Pembuang

1) Untuk Keperluan Umum:

	,	
ſ	Siang Hari	Rp250.000,-/ Hari
Ī	Malam Hari	Rp500.000,-/Hari

2) Untuk Keperluan Komersil:

<u></u>	
Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp600.000,-/Hari

j. Sanggar Tari :

1) Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi Sosial

Siang Hari	Rp1.000.000,-/Paket/
	Kegiatan
Malam Hari	Rp1.000.000,-/Paket/
Walam Han	Kegiatan

2) Untuk Pembinaan

Siang Hari	Rp250.000,-/ Bulan
Malam Hari	Rp300.000,-/Bulan

3) Untuk Keperluan Umum/ Even

Siang Hari	Rp1.000.000,-/ Paket
Malam Hari	Rp1.500.000,-/Paket

k. Rumah Dinas

No	Kelas	Luas (M²)	Ibu Kota Kabupaten/ Bulan	Ibu Kota Kecamatan/ Bulan
1.	I/A	251 Keatas	Rp251.000	Rp125.500
2.	I/B	201 sd 250	Rp250.000	Rp125.000
3.	II/A	150 sd 200	Rp200.000	Rp100.000
4.	II/B	90 sd 149	Rp150.000	Rp75.000
5.	III/A	46 sd 89	Rp82.000	Rp54.000
6.	III/B	36 sd 45	Rp42.000	Rp27.000

C. PERALATAN LAINNYA (tidak termasuk Biaya Angkut dan biaya Pasang)

1. Tenda Upacara

1	Tenda Panjang Standar	Rp200.000,-/ Hari
2	Tenda Kerucut	Rp150.000,-/ Hari

2. Meja, Kursi, Sarung dan Umbul-Umbul

1	Kursi Lipat/Busa/	Rp1.500,-/Buah/Hari
	Plastik	
2	Kursi Lipat Rotan	Rp1.500,-/Buah/Hari
3	Kursi Isabel	Rp2.500,-/Buah/Hari
4	Meja Kerja	Rp3.000,-/Buah/Hari
5	Meja Bundar/ Makan/ Saji	Rp5.000,-/Buah/Hari
6	Sarung Kursi	Rp1.500,-/Buah/Hari
7	Sarung Meja Bundar/Meja Saji	Rp2.500,-/Buah/Hari
8	Umbul-umbul	Rp500,- /Lembar/Kegiatan

3. Sound, Podium dan Panggung

	1 0 0 01114) 1 0 01101111 010111 1 0111-050111-0		
1	Sound Bend Musik	Rp600.000,-/ Hari	
	Lengkap		
2	Sound System	Rp100.000,-/ Hari	
	Lengkap		
3	Panggung Knock	Rp2.000.000,-/Hari	
	Down/ Musik		
4	Podium	Rp7.500,-/ Kegiatan	
5	Podium Berdiri	Rp5.000,-/ Kegiatan	

4. Pakaian Adat

1	Pakaian Pengantin	Rp100.000,-/ Stel /Hari
2	Pakaian Adat Umum	Rp150.000,-/Stel/ Hari

5. Marching Band

1	Upacara Bendera	Rp250.000,-/Hari
2	Hiburan/ Pementasan	Rp500.000,-/Hari

6. Alat Perikanan (tidak termasuk biaya kirim)

1	Cool Box Kapasitas	Rp250.000,-/Tahun
	300 liter	
2	Cool Box Kapasitas	Rp21.000,-/Bulan
	250 liter	
3	Cool Box Kapasitas	Rp16.500,-/Bulan
	200 liter	
4	Cool Box Kapasitas	Rp10.000,-/Bulan
	120 liter	

5	Cool Box Kapasitas	Rp8.250,-/Bulan
	100 liter	
6	Cool Box Kapasitas 50	Rp21.000,-/Bulan
	liter	
7	Chest Freez	
	a. Kapasitas 56cm x	Rp10.000,-/Bulan
	49 cm x 83cm	
	b. Kapasitas 220 Liter	Rp20.000,-/Bulan
	c. Kapasitas 368 Liter	Rp30.000,-/Bulan
	d. Kapasitas 715 Liter	Rp40.000,-/Bulan
8	Jaring FE	Rp150.000,-
		/Tahun/Lubang
9	Karamba Ramah	Rp250.000,-
	Lingkungan (KRL)	/Tahun/Lubang
10	Kapal KM Mina Jaya I	Rp6.000.000,-/Tahun

7. Benih Ikan (Tidak termasuk biaya kirim)

Larva		1. Benin ikan (Haak termasuk biaya kirim)		
2 Benih Ukuran 2-3 Cm Rp300,-/Ekor 3 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp400,-/Ekor 4 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp600,-/Ekor 5 Calon Induk Rp32.000,-/Kg 6 Induk Rp40.000,-/Kg 7 Konsumsi Rp25.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp25000,-/Kg Papuyu I Larva Rp180,-/Ekor 2 Benih Ukuran 2-3 Cm Rp180,-/Ekor 3 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp250,-/Ekor 4 Calon Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 5 Induk Rp150.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg 8 Rp35.000,-/Kg Nila I Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 4 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih		Ikan Gabus/ Haruan		
3 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp400,-/Ekor 4 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp600,-/Ekor 5 Calon Induk Rp32.000,-/Kg 6 Induk Rp40.000,-/Kg 7 Konsumsi Rp25.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp25000,-/Kg Papuyu I Larva Rp180,-/Ekor 2 Benih Ukuran 2-3 Cm Rp180,-/Ekor 3 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp250,-/Ekor 4 Calon Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 5 Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 6 Konsumsi Rp35.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp35,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 6 Benih Ukura			 	
4 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp600,-/Ekor 5 Calon Induk Rp32.000,-/Kg 6 Induk Rp40.000,-/Kg 7 Konsumsi Rp25.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp25000,-/Kg 9 Benih Ukuran 2-3 Cm Rp180,-/Ekor 3 Benih Ukuran 2-3 Cm Rp250,-/Ekor 4 Calon Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 5 Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 6 Konsumsi Rp35.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg Nila Rp35.000,-/Kg 1 Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg			1	
5 Calon Induk Rp32.000,-/Kg 6 Induk Rp40.000,-/Kg 7 Konsumsi Rp25.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp25000,-/Kg Papuyu Rp3,-/Ekor 1 Larva Rp180,-/Ekor 2 Benih Ukuran 2-3 Cm Rp250,-/Ekor 3 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 5 Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 6 Konsumsi Rp35.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg Nila Rp35.000,-/Kg 1 Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 5 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Ind				
6 Induk Rp40.000,-/Kg 7 Konsumsi Rp25.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp25000,-/Kg Papuyu Rp3,-/Ekor 1 Larva Rp180,-/Ekor 2 Benih Ukuran 2-3 Cm Rp180,-/Ekor 3 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp250,-/Ekor 4 Calon Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 5 Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 6 Konsumsi Rp35.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg Nila Rp35.000,-/Kg 1 Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp25.000,-/Kg 10 Induk Afkir	_			
7 Konsumsi Rp25.000,-/Kg 8 Induk Afkir Rp25000,-/Kg Papuyu 1 Larva Rp3,-/Ekor 2 Benih Ukuran 2-3 Cm Rp180,-/Ekor 3 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp250,-/Ekor 4 Calon Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 5 Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 6 Konsumsi Rp35.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg Nila Rp35.000,-/Kg 1 Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp25.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg				
Repuyu				
Papuyu				
1 Larva Rp3,-/Ekor 2 Benih Ukuran 2-3 Cm Rp180,-/Ekor 3 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp250,-/Ekor 4 Calon Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 5 Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 6 Konsumsi Rp35.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg Nila Rp35.000,-/Kg 1 Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas 1 Larva Rp4,-/Ekor	8	Induk Afkir	Rp25000,-/Kg	
Benih Ukuran 2-3 Cm		uyu		
3 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp250,-/Ekor 4 Calon Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 5 Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 6 Konsumsi Rp35.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg Nila Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor	1	Larva	Rp3,-/Ekor	
4 Calon Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 5 Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 6 Konsumsi Rp35.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg Nila Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas 1 Larva Rp4,-/Ekor		Benih Ukuran 2-3 Cm	Rp180,-/Ekor	
(Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor)	3	Benih Ukuran >3-5 Cm	Rp250,-/Ekor	
Betina 15 Ekor Sample	4	Calon Induk	Rp150.000,-/Paket	
5 Induk Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor) 6 Konsumsi Rp35.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg Nila Rp5,-/Ekor 1 Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas 1 Larva Rp4,-/Ekor			(Jantan 25 Ekor;	
(Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor)			Betina 15 Ekor)	
Betina 15 Ekor)	5	Induk	Rp150.000,-/Paket	
6 Konsumsi Rp35.000,-/Kg 7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg Nila Rp5,-/Ekor 1 Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor			(Jantan 25 Ekor;	
7 Induk Afkir Rp35.000,-/Kg Nila Rp5,-/Ekor 1 Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor			Betina 15 Ekor)	
Nila 1 Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor	6	Konsumsi	Rp35.000,-/Kg	
1 Larva Rp5,-/Ekor 2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor	7	Induk Afkir	Rp35.000,-/Kg	
2 Benih Ukuran 1-2 Cm Rp30,-/Ekor 3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor	Nila			
3 Benih Ukuran >2-3 Cm Rp40,-/Ekor 4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor	1	Larva	Rp5,-/Ekor	
4 Benih Ukuran >3-5 Cm Rp160,-/Ekor 5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas 1 Larva Rp4,-/Ekor	2	Benih Ukuran 1-2 Cm	Rp30,-/Ekor	
5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor	3	Benih Ukuran >2-3 Cm	Rp40,-/Ekor	
5 Benih Ukuran >5-8 Cm Rp190,-/Ekor 6 Benih Ukuran >8-12 Cm Rp250,-/Ekor 7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor	4	Benih Ukuran >3-5 Cm	Rp160,-/Ekor	
7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor	5	Benih Ukuran >5-8 Cm	•	
7 Calon Induk Rp45.000,-/Kg 8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor	6	Benih Ukuran >8-12 Cm	Rp250,-/Ekor	
8 Induk Rp45.000,-/Kg 9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas Rp4,-/Ekor	7		 	
9 Konsumsi Rp45.000,-/Kg 10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas 1 Larva Rp4,-/Ekor	8			
10 Induk Afkir Rp25.000,-/Kg Mas 1 Larva Rp4,-/Ekor	9	Konsumsi	1	
Mas 1 Larva Rp4,-/Ekor				
1 Larva Rp4,-/Ekor	<u>r</u> , 7 8			
			Rp4,-/Ekor	
	2		i	

3	Benih Ukuran > 3-5 cm	Rp170,-/Ekor
4	Benih Ukuran > 5-8 cm	Rp200,-/Ekor
5	Benih Ukuran > 8-12 cm	Rp230,-/Ekor
6	Calon Induk	Rp30.000,-/Kg
7	Induk	Rp45.000,-/Kg
8	Konsumsi	Rp28.000,-/Kg
9	Induk Afkir	Rp28.000,-/Kg
Pati	n	
1	Larva	Rp5,-/Ekor
2	Benih Ukuran ¾ inci	Rp60,-/Ekor
3	Benih Ukuran 1 inci	Rp180,-/Ekor
4	Benih Ukuran 2 inci	Rp260,-/Ekor
5	Benih Ukuran 3 inci	Rp360,-/Ekor
6	Calon Induk	Rp38.000,-/Kg
7	Induk	Rp38.000,-/Kg
8	Konsumsi	Rp16.000,-/Kg
9	Induk Afkir	Rp16.000,-/Kg
Lele		1
1	Larva	Rp5,-/Ekor
2	Benih Ukuran > 2-3 cm	Rp90,-/Ekor
3	Benih Ukuran > 3-5 cm	Rp150,-/Ekor
4	Benih Ukuran > 5-8 cm	Rp200,-/Ekor
5	Benih Ukuran > 8-12 cm	Rp350,-/Ekor
6	Calon Induk	Rp40.000,-/Kg
7	Induk	Rp45.000,-/Kg
8	Konsumsi	Rp14.000,-/Kg
Jela		1.51
1	Larva	Rp70,-/Ekor
2	Benih Ukuran > 2-3 cm	Rp120,-/Ekor
3	Benih Ukuran > 3-5 cm	Rp320,-/Ekor
4	Benih Ukuran > 5-8 cm	Rp600,-/Ekor
5	Benih Ukuran > 8-12 cm	Rp900,-/Ekor
6	Calon Induk	Rp25.000,-/Kg
7	Induk	Rp50.000,-/Kg
8	Konsumsi	Rp40.000,-/Kg
9	Induk Afkir	Rp30.000,-/Kg
Gur		11,000.000, / 11g
1	Telur	Rp15,-/Butir
2	Larva	Rp25,-/Ekor
3	Benih Ukuran > 1-2 cm	Rp250,-/Ekor
4	Benih Ukuran > 2-4 cm	Rp500,-/Ekor
5	Benih Ukuran > 4-6 cm	Rp800,-/Ekor
6	Benih Ukuran > 6-8 cm	Rp1.500,-/Ekor
7	Calon Induk	Rp40.000,-/Ekoi
8	Induk	Rp50.000,-/Kg
9	Konsumsi	-
10		Rp20.000,-/Kg
10 Induk Afkir Rp20.000,-/Kg Baung		
<u>Баи</u>	<u> </u>	Rn5 - /Flzor
	Larva Benih Ukuran > 1-2 cm	Rp5,-/Ekor
2		Rp140,-/Ekor
3	Benih Ukuran > 2-3 cm	Rp210,-/Ekor

4	Benih Ukuran > 3-5 cm	Rp350,-/Ekor
5	Benih Ukuran > 5-8 cm	Rp600,-/Ekor
6	Calon Induk	Rp30.000,-/Kg
7	Induk	Rp50.000,-/Kg
8	Konsumsi	Rp15.000,-/Kg
9	Induk Afkir	Rp15.000,-/Kg
Beli	da	
1	Benih Ukuran > 3-5 cm	Rp1.500,-/Ekor
2	Benih Ukuran > 5-8 cm	Rp2.500,-/Ekor
3	Benih Ukuran > 8-12 cm	Rp3.000,-/Ekor
4	Calon Induk	Rp150.000,-/Kg
5	Induk	Rp150.000,-/Kg
6	Komsumsi	Rp50.000,-/Kg
7	Induk Afkir	Rp50.000,-/Kg

3. Ketentuan Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Besarnya tarif Retribusi Terminal sebagai berikut:

	Retificusi ferifilifiai s	
JENIS PELAYANAN	FASILITAS	TARIF
Jasa	Angkutan Kota :	
Terminal	- Otolet	Rp1.000,-/satu
		kali masuk
	- Bus Kecil	Rp2.000,-/ satu
		kali masuk
	- Bus Besar	Rp3.000,-/ satu
		kali masuk
	- Taksi	Rp2.000,-/ satu
		kali masuk
Angkutan	Angkutan Antar	
	Desa:	
	- Bus Kecil	Rp2.000,-/ satu
		kali masuk
	- Bus Besar	Rp3.000,-/ satu
		kali masuk
	- Taksi	Rp2.000,-/ satu
		kali masuk
Pemakaian	Pemakaian Ruang	Rp. 5000,-/ orang
Ruang	Tidur	/ malam
Tidur /	Ruang Kendaraan	
Ruang	:	/
Kendaraan	- Otolet	Rp3.000,-/ satu
		kali masuk
	- Bus Kecil	Rp5000,-/ satu
		kali masuk
	- Bus Sedang	Rp7.500,-/ satu
		kali masuk

	- Bus Besar	Rp10.000,-/ satu kali masuk
	- Taksi	Rp5.000,-/ satu kali masuk
Tempat Kegiatan Usaha	- Kios - Kantin - Loket Bus - Penyelenggaraan Agen Bus	Rp3.000,-/ hari Rp3.000,-/ hari Rp2.000,-/ hari Rp50.000,-/ bulan
Pemakaian Fasilitas	Ruang Tunggu Penumpang	Rp1.000,-/ orang

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut.

1	Sepada Motor	Rp2.000,-
2	Mini Bus	Rp3.000,-
3	Bus Sedang	Rp4.000,-
4	Bus Besar	Rp5.000,-
5	Pick Up	Rp3.000,-
6	Truk Sedang	Rp4.000,-
7	Truk Besar	Rp5.000,-

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

R	etribusi Pemotongan Hewan :	
-	Sapi, Kerbau dan Sejenisnya	Rp25.000,-/Ekor
-	Babi dan Sejenisnya	Rp10.000,-/Ekor
-	Kambing dan Sejenisnya	Rp10.000,-/Ekor
-	Unggas dan sejenisnya	Rp100,-/Ekor

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagai berikut :

a. Tarif Masuk Kendaraan/Penumpang

1	Penumpang	Rp.1.000,-/ Orang
2	Truk	Rp3.000,-/ Sekali Masuk
3	Pick Up	Rp2.000,-/Sekali Masuk

b. Tarif Jasa Tambat Sandar

1	Kapal/ Taxi Klotok	Rp3.000,-/ sekali tambat
2	Kapal/ Longg Boat	Rp5.000,-/ sekali tambat
3		Rp60.000,-/ sekali tambat
	gandengan/tongkang	
4	Kapal Layar Motor	Rp50.000,-/ sekali tambat

c. Tarif Bongkar Muat

1. Kendaraan Darat

1	Sepeda/ Becak	Rp1.000,-/Buah
2	Sepeda Motor	Rp5.000,-/Buah
3	Kendaraan Roda jenis Pick	Rp50.000,-/Buah
	Up, Sedan dan Sejenisnya	
4	Truk Roda 4 sd Roda 6	Rp.100.000,-/Buah
5	Alat Berat Lainnya	Rp300.000,-/ Buah
6	Alat Suku Cadang	Rp500,-/Koli
	Kendaraan	

2. Barang-Barang Elektronik/ Meubeller Rp1.000/ Koli

3. Bahan – Bahan bangunan

5. Danan – Danan bangunan			
1	Semen berbagai jenis	Rp100,- / Sak	
2	Triplek segala jenis	Rp100,- / lembar	
3	Kaca segala ukuran	Rp3.000,- / Peti	
4	Seng segala ukuran	Rp100,- / Lembar	
5	Paku bangunan	Rp500,- / Karung	
6	Paku U / rel	Rp500,- / Karung	
7	Aspal	Rp5.000,- / Drum	
8	Beton neser, Piva dan	Rp1.000,- / Ikat	
	sejenisnya		
9	Batu	Rp1.000,- / M3	
10	Kawat ayam segala ukuran	Rp500,- / Rol	
11	Kawat kabel telepon	Rp5.000,- / Rol	
12	Kapur segala jenis	Rp5.000,-/ Ton	
13	Kapur	Rp250,-/Blek	
14	Pupuk segala jenis	Rp5.000,- / Ton	
15	Kabel listrik	Rp500,- / Rol	
16	Bak mandi dari porcelen	Rp2.000,- / Buah	
	besar		
17	Kloset jongkok duduk	Rp1.000,- / Buah	
18	Keramik berbagai ukuran	Rp100,- / Pak	
19	Kawat las	Rp100,- / Kotak	
20	Besi siku sela ukuran	Rp100,- / Pcs	

21	Pipa ledeng besi semua	Rp100,- / Pcs
	ukuran	
22	Cat tembok	Rp100,- / Dus
23	Cat minyak	Rp100,- / Dus
24	Besi plat semua ukuran	Rp2.000,-/ Keping
25	Kayu gergajian semua	Rp1.000,- / M3
	ukuran	
26	Batako	Rp 1.000,- / M3
27	Tong air	Rp 1.000,- / Buah
28	Genting	Rp 100 / Keping
29	Kawat neser	Rp 100,- / Pcs
30	Kayu log	Rp 1.000,- / M3
31	Kawat Wiremesh	Rp 1.000,- / Roll
32	Pintu Harmonika	Rp 10.000,- / Koli
33	Baja Ringan	Rp 1.00,- / Biji

4. Sembilan bahan pokok

1	Beras	Rp1.000,- / Ton
2	Gula	Rp1.000,- / Ton
3	Minyak Goreng	Rp1.000,- / Ton
4	Sabun	Rp100,- / Dus
5	Minyak Tanah	Rp5.000,- / Drum
6	Mie Instan	Rp100,- / Dus
7	Tekstil	Rp1.000,- / Bal
8	Garam Bata/curai	Rp1.000,- / Ton
9	Garam Dapur	Rp100,- / Pak
10	Tepung	Rp1.000,- / Ton
11	Ikan asin.ikan basah	Rp10.000,- / Ton
12	Telor	Rp250,- / Ikat
13	Udang	Rp10.000,-/ Ton
14	Kecap	Rp100,- / Dus
15	Susu	Rp100,- / Dus
16	Snack	Rp100,- / Dus

5. Alat Perabot Rumah Tangga Rp1.000,-/Unit

6. Bahan Bakar Minyak

1	Bensin	Rp5.000,-/drum
2	Solar	Rp5.000,-/drum
3	Aftur	Rp5.000,-/drum
4	Afgas	Rp5.000,-/drum
5	Minyak tanah	Rp5.000,-/drum
6	Olie	Rp5.000,-/drum
7	Gemuk	Rp5.000,-/drum

7. Barang – barang Hasil Bumi atau Perkebunan

1	Sayur Mayur	Rp1.000,-
		/Peti/Karung
2	Buah – buahan	Rp1.000,-
		/Peti/Karung
3	Kelapa	Rp4,-/ Butir
4	Ubi Kayu /Jalar	Rp100,-/100Kg
5	Bawang dan sejenisnya	Rp100,-/Karung

6	Kopi	Rp5000,-/Ton
7	Karet	Rp10.000,-/Ton
8	Pisang	Rp10.000,-/Ton
9	Kelapa Sawit (Bijian)	Rp5.000,-/Ton
10	Kelapa sawit (CPO)	Rp5.000,-/Ton

8. Bahan – bahan industry

1	Methanol	Rp20.000,- / Ton
2	Formalin	Rp20.000,- / Ton
3	Lem	Rp20.000,- / Ton
4	Jenis – Jenis Obat Kayu	Rp20.000,- / Ton
5	Serbuk Gergajian	Rp1.000,-/ Ton

9. Ternak

1	Sapi / Kerbau	Rp5.000,- / Ekor
2	Babi /Kambing	Rp2.000,- / Ekor
3	Unggas	Rp1.000,- / Ekor

10. Lain – lain

10. Lani – Iani			
1	Mesin Speed Boad 0 s/d 25 PK	Rp5.000,-/Buah	
2	Mesin Speed Boad 25 s/d 50 PK	Rp10.000,-/Buah	
3	Mesin Speed Boad 50 s/d 100 PK	Rp20.000,-/Buah	
4	Mesin Speed Boad 100 PK keatas	Rp50.000,-/Buah	
5	Body Speed Boad 0 sd 40 PK	Rp20.000,-/Buah	
6	Body Speed Boad 40 PK keatas	Rp40.000,-/Buah	
7	Mesin Kapal 5 sd 10 PK	Rp5.000,-/Unit	
8	Mesin Kapal 11 sd 30 PK	Rp20.000,-/Unit	
9	Mesin Kapal 31 sd 50 PK	Rp50.000,-/Unit	
10	Mesin Kapal 51 PK Keatas	Rp100.000,-/Unit	
11	Mesin parut kelapa	Rp2.000,-/Unit	
12	Mesin Traktor Mini	Rp10.00,-/Unit	
13	Mesin Pembuat Molen	Rp30.000,-/Unit	
14	Ban Mobil	Rp5.000,-/Buah	
15	Ban Sepeda Motor	Rp500,-/Ikat	
16	Ban Sepeda/ Becak	Rp500,-/Buah	
17	Minuman Segala Jenis	Rp100,-/Dus	

7. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah raga sebagai berikut :

1	Masuk Lokasi	Rp10.000,-

	Pariwisata	/Orang/sekali masuk
2	Kolam Renang	Rp10.000,-
	-	/Orang/sekali masuk
3	Panggung Hiburan	Rp250.000,-/Hari
4	Pesanggrahan	Rp250.000,-/Hari
5	Tenda Pariwisata	Rp150.000,-/Hari
6	Warung Pariwisata	Rp20.000,-/Hari
7	Warung Pariwisata	Rp1.000.000,-/Tahun
8	Rombong/ Lapak	Rp20.000,-/Hari
9	Plaza Kuliner	Rp50.000,-/Hari
10	Kios Cendramata	Rp50.000,-/Hari
	Kios Celidialilata	Rp1.500.000,-/Tahun
11	Perahu Itik	Rp20.000,-/15 Menit
12	Banana Boat	Rp200.000,-/30 Menit
13	Jet Sky	Rp300.000,-/30 Menit
14	Sepeda Air	Rp20.000,-/15 Menit
15	Perahu Susur Sungai	Rp10.000,-/Orang/Trip
16	Balon Air	Rp20.000,-/10 Menit
17	Pelampung	Rp20.000,-/Buah
18	Out Bond	Rp20.000,-/Per TRip

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 23 November 2021

BUPATI SERUYAN, ttd YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, ttd DJAINU'DDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 59

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 11,92/2021

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah di Kabupaten Seruyan, maka pemerintah Kabupaten Seruyan perlu berusaha terus menggali segala potensi dan sumber Pendapatan agar dapat terus dikembangkan, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Pada dasarnya perubahan Perda adalah instrumen hukum pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemda itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Perda berada dibawah produk hukum nasional. Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Undang-Undang
- 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden
- 6. Peraturan Daerah;

Hierarki tersebut menunjukkan bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan kebijakan secara nasional yang tertuang dalam peraturan yang berkedudukan lebih tinggi. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk membatalkan sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam sebuah Perda.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal (1)

Cukup jelas

Pasal (8)

Penggunaan Kekayaan Daerah/ Aset Pemerintah Daerah, apabila digunakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki atau sebagai penanggung jawab aset maka tidak dikenakan retribusi, apabila digunakan oleh Perangkat Daerah lain yang bukan pemilik/ penanggung jawab aset maka dikenakan retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal (15)

Cukup jelas

Pasal (21)

Cukup jelas

Pasal (32)

Cukup jelas

Pasal (39)

Cukup jelas

Pasal (45)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 88